



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang diajukan secara elektronik (e-court) dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saringan, S.H., M.H. dan Tri Agus Setya Wibowo, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor H.SARINGAN,SH.MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa I Boton Kopen RT.04/RW.07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 1220/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di [REDACTED], Kabupaten Magelang, sekarang di [REDACTED], Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 25 November 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] Kabupaten Magelang, namun sejak Desember 2021 keduanya hidup berpisah rumah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 1 anak : [REDACTED];
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan antara Pemohon dan Termohon hanya berlangsung sampai bulan pertama usia perkawinan, kemudian sejak akhir tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran/perselisihan, penyebabnya adalah:
 - 4.1. Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - 4.2. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon. Bahwa ke dua permasalahan tersebut menjadi sebab pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada akhir Desember 2021 yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga atas dasar hal

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



tersebut, Termohon telah di anggap NUSYUZ karena Termohon sebagai seorang istri tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon sebagai suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Sehingga sejak saat itu antara keduanya telah berpisah serta tidak ada hubungan baik lahir maupun batin terhitung kurang lebih 3 tahun hingga saat ini;

6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan hal keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan bagi Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan maka tidak ada jalan lain selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon dengan permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid *cq.* Majelis Hakim

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara *aquo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Saringan, S.H., M.H. dan Tri Agus Setya Wibowo, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor H.SARINGAN,SH.MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Kusuma Bangsa I Boton Kopen RT.04/RW.07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1220/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd tanggal 14 Desember 2024 dan 20 Desember 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama [REDACTED] tanggal 24 Oktober 2024, yang bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 3 tahun lamanya sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang dan selama

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 1220/AVK/2024 tanggal 13 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan pernikahan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Desember 2021 atau sekitar 3 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor
2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raji* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan kesanggupan Pemohon di atas tentang nafkah anak Pemohon dan Termohon sampai anak dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama [REDACTED], yang sekarang dalam asuhan Termohon, Pemohon depan sidang menyatakan bersedia memberikan nafkah melalui Pemohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, oleh karenanya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 yang berbunyi Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya sesuai dengan penurunan nilai rupiah di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor
2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak bernama [REDACTED], yang sekarang dalam asuhan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. dan Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistem

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor
2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Toib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Toib, S.H.

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 28.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Sumpah | : | Rp. | 50.000,00 |
| 6. Reg Kuasa | : | Rp. | 10.000 ,00 |
| 7. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 233.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor
2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor
2010/Pdt.G/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)